



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Progot-Slawi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420 / 035 79 / 2011**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**"KELOMPOK BERMAIN AN NASHIRIYAH "**  
**DESA PAKETIBAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA**

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr M. Suhudi selaku Ketua Penyelenggara KB An Nashiriyah di Desa Paketiban Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 01/LPI ANS /Prop.V/2011 tanggal 18 Mei 2011 beserta lampirannya.

**MENIMBANG**

: a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

#### KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AN NASHITIYAH" Desa Paketiban Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

#### KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

#### KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S i a w i  
Pada tanggal : 5 Agustus 2011

Pt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,



**JEDY PRAMONO**

#### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pangkah
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pangkah
5. Kepala Desa Paketiban
6. Arsip.